



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanda Kecamatan Suwawa  
Website : <http://dpmpstsp.bonebolangokab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0033/III/2026**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP**

- Menimbang** : a. Bahwa desa Dutohe Barat telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK FLAMBOYAN Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DIKBUD-BB/214/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : TK FLAMBOYAN

Lokasi : Desa/Kel. Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : Dra. FERAH A. YUSUF

KBLI : -

NPSN : 40502564

**KEDUA**

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 2 MARET 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 2 Maret 2026

**KEPALA DINAS**

**Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 197301071993021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip